

SKRIPSI

**UPAYA HUKUM NASABAH YANG DIEKSEKUSI
SECARA SEPIHAK OLEH *DEBT COLLECTOR*
DALAM PERJANJIAN *LEASING*
SEPEDA MOTOR**



Oleh :

RAJA MEIDAYANTO HARAHAP

NIM :20101440025

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURABAYA
2014**

**UPAYA HUKUM NASABAH YANG DIEKSEKUSI SECARA SEPIHAK
OLEH *DEBT COLLECTOR* DALAM PERJANJIAN *LEASING*
SEPEDA MOTOR**

SKRIPSI

SKRIPSI INI DISUSUN SEBAGAI SALAH SATU SYARAT UNTUK
MEMPEROLEH DERAJAT SARJANA S1 PADA JURUSAN FAKULTAS
HUKUM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURABAYA



Oleh :

RAJA MEIDAYANTO HARAHAHAP

NIM :20101440025

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURABAYA
2014**

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Skripsi : UPAYA HUKUM NASABAH YANG DIEKSEKUSI
SECARA SEPIHAK OLEH *DEBT COLLECTOR*
DALAM PERJANJIAN *LEASING* SEPEDA MOTOR
Nama Mahasiswa : RAJA MEIDAYANTO HARAHAP
NIM : 20101440025

Telah dipertahankan di hadapan Dewan Penguji pada Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surabaya tanggal 24 November
2014

Surabaya, 24 November 2014

Dewan Penguji :
Ketua : M. HARI WAHYUDI, S.H., M.H.
Anggota : 1. RIDHO JUSMADI, S.H., M.H.
2. RIZANIA KHARISMASARI, S.H., M.H.

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Surabaya

M. HARI WAHYUDI, S.H., M.H.

HALAMAN PENGESAHAN

Judul Skripsi : UPAYA HUKUM NASABAH YANG DIEKSEKUSI
SECARA SEPIHAK OLEH *DEBT COLLECTOR*
DALAM PERJANJIAN *LEASING* SEPEDA MOTOR
Nama Mahasiswa : RAJA MEIDAYANTO HARAHAP
NIM : 20101440025

Telah terima dan disetujui untuk dipertahankan pada ujian skripsi yang diselenggarakan oleh Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surabaya tanggal 24 November 2014

Surabaya, 24 November 2014

Menyetujui,

Dosen Pembimbing

Dosen Pembimbing II

RIDHO JUSMADI, S.H., M.H

RIZANIA KHARISMASARI, S.H., M.H

PERNYATAAN KEASLIAN SKIRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : RAJA MEIDAYANTO HARAHAHAP

NIM : 20101440025

Adalah mahasiswa Fakultas Hukum UMSurabaya menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi saya dengan judul “ UPAYA HUKUM NASABAH YANG DIEKSEKUSI SECARA SEPIHAK OLEH *DEBT COLLECTOR* DALAM PERJANJIAN *LEASING* SEPEDA MOTOR “ adalah hasil karya sendiri. Dan apabila di kemudian hari ternyata skripsi ini merupakan hasil karya orang lain, saya bersedia untuk menerima sanksi akademis maupun sanksi hukum.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun. Saya bertanggung jawab atas keaslian dan kebenaran isinya sesuai dengan ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Surabaya, 24 November 2014

Penulis

Raja Meidayanto Harahap

KATA PENGANTAR

Puji Syukur Alhamdulillah Wasyukurillah saya panjatkan kepada Allah SWT, serta sholawat dan salam saya curahkan kepada junjungan Nabi kita Nabi Muhammad SAW yang telah memberi karunianya kepada saya untuk menyusun skripsi ini dan skripsi ini tidak akan sampai ketangan saya tanpa kerjasama dan keterlibatan berbagai pihak. Jadi tidak berlebihan jika saya mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada :

1. Dr, dr. Sukadiono, M.M. Selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Surabaya
2. Bapak Dekan Fakultas Hukum M.Hari Wahyudi, S.H., M.H.
3. Bapak Ridho Jusmadi, S.H., M.H. Selaku Dosen Pembimbing Pertama
4. Ibu Rizania Kharimasari, S.H., M.H. Selaku Dosen Pembimbing Kedua
5. Bapak Ibu Dewan Penguji yang telah menyempurnakan Skripsi saya sehingga menjadi sebuah bentuk tulisan ilmiah yang baik dan benar
6. Bapak Ibu Dosen Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu yang telah memberikan kepercayaan kepada saya untuk menyusun Tugas Akhir Belajar.

Dalam kesempatan ini, ingin saya sampaikan sembah sujud buat Ayahanda tercinta RAMLAN HARAHAHAP, Ibunda tercinta SOEDARTIK , tidak lupa juga adik kandungku RISKY AMELIA AGUSTIN HARAHAHAP dan RAHMAT IBRAHIM HARAHAHAP yang selalu mendoakan dan mendukung kakaknya, serta

tanteku SUNDARI dan BACHTIAR, adik sepupuku DEDDY serta saudara-saudaraku yang lainnya, sahabatku dan teman-teman seperjuangan untuk meraih gelar sarjana satu hukum dan masih banyak lagi yang telah mendukung saya mulai dari awal sampai akhir, terima kasih atas dukungan do'a kalian semua.

Akhirnya, semoga Skripsi ini bermanfaat bagi rekan-rekan mahasiswa yang akan meneliti hal yang sama. Sebagai manusia saya menyadari tetap saja ada yang kurang dalam penyelesaian skripsi ini baik secara substancial, metode penulisan maupun redaksionalnya, karena saya juga manusia jadi segala sesuatu tidak ada yang sempurna karena kesempurnaan itu adalah milikNya ALLAH SWT, namun betapa indahnyanya apabila kesalahan-kesalahan saya diperhatikan dan diperbaiki oleh siapapun yang peduli.

Surabaya, 24 November 2014

Penulis

DAFTAR ISI

Halaman Judul	i
Halaman Persetujuan	ii
Halaman Pengesahan	iii
Kata Pengantar	iv
Abstrak	vi
Daftar Isi	
Daftar Perundang-Undangan	vii
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1 Latar Belakang	1
2 Rumusan Masalah	8
3 Tujuan Penelitian	9
4 Manfaat Penelitian	9
5 Metode Penelitian	10
a. Pendekatan Masalah	10
b. Bahan Hukum	10
1). Bahan Hukum Primer	10
2). Bahan Hukum Sekunder	13
c. Analisis Bahan Hukum	13
d. Pertanggung Jawaban Sistematika	13
BAB 2 TINDAKAN <i>DEBT COLLECTOR</i> YANG MELAKUKAN EKSEKUSI TERHADAP NASABAH BERDASARKAN KETENTUAN PERUNDANG – UNDANGAN	17
1. Hubungan Hukum antara lembaga pembiayaan, <i>Debt collector</i> dan Nasabah	17
a. Hubungan Hukum Lembaga Pembiayaan dengan Nasabah.....	17
b. Hubungan Hukum Lembaga Pembiayaan dengan <i>Debt Collector</i>	18

2. <i>Leasing</i>	22
a. Pengertian <i>Leasing</i>	22
b. <i>Hire Purchase</i>	23
c. Lembaga Pembiayaan	24
1) Pengertian Lembaga Pembiayaan.....	24
a) Jenis Lembaga Pembiayaan.....	25
b) Perusahaan Modal Venture.....	25
c) Perusahaan Modal Infrastruktur	25
2) Pengertian Persamaan.....	26
3. <i>Debt Collector</i>	26
a. Pengertian <i>Debt Collector</i>	26
b. Kedudukan Eksekusi <i>Debt Collector</i>	27
c. Tindakan Debt Collector Melanggar Ketentuan Peraturan	
Perundang – undangan	28

BAB 3 UPAYA HUKUM YANG DILAKUKAN OLEH NASABAH ATAS EKSEKUSI YANG DILAKUKAN OLEH *DEBT*

<i>COLLECTOR</i>	34
1. Melaporkan Kepada Kepolisian Republik Indonesia	34
2. Langkah – langkah Pelaporan kepada Kepolisian	34
3. Melakukan Gugatan Ke Pengadilan Negeri	37
4. Dasar Nasabah mengajukan Gugatan	37
5. Dasar – dasar gugatan	38
6. langkah – langkah yang di tempuh dalam mengajukan Gugatan	40
7. Apabila nasabah/debitur tidak puas dengan putusan Pengadilan tersebut, baik dalam perkara pidana maupun perkara perdata. Maka nasabah/debitur dapat melakukan upaya hukum.....	42
a. Pengertian Upaya Hukum	42
1) Upaya Hukum Biasa	43
a) Banding	43

b) Kasasi	45
2) Upaya hukum Luar Biasa	48
a) Peninjauan Kembali	48
3) Prosedur Upaya Hukum Luar Biasa.....	53
BAB 4 PENUTUP	57
1 Kesimpulan	57
2 Saran	58
DAFTAR PUSTAKA	60

Peraturan Perundang – Undangan:

Undang – Undang Dasar 1945

Undang-Undang Hukum Pidana Tahun 1946 Tentang Pemberlakuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1946) atau selanjutnya disebut dengan KUHP.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1967 tentang Pokok-Pokok Perbankan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 23 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2832.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 64

Undang-Undang Nomor. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan, LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1996 NOMOR 42 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Negara Nomor 3632.

Undang-Undang Nomor. 10 Tahun 1998 PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1992 TENTANG PERBANKAN, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomer 31 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomer 3472.

Undang-Undang Nomor. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42 dan tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821.

Undang-Undang Nomor. **42 Tahun 1999 tentang Fidusia**, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 168 dan Tambahan LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3889.

Burgerlijk Wetboek Voor Indonesie atau disebut dengan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Undang-Undang Nomor. 2 Tahun 2002 tentang Permasalahan kepolisian mengenai permasalahan hutang dengan tuduhan meloporkan konsumen dengan tuduhan penggelapan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168.

Surat Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor: 1251/KMK.013/1988 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pelaksanaan Lembaga Pembiayaan, Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1967 Nomor 23 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2832.

Keputusan Presiden Nomor 61 Tahun 1988 tentang Lembaga Pembiayaan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 53 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 106.

Surat Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor. 448/KMK.017/2002 Tentang Perizinan Usaha leasing, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3467.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Effendi Perangin, Kasmir. 2008. *Bank dan Lembaga Keuangan*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta.

Farid,Wajdi & K. Lubis, Suhrawardi. 2012. *Hukum Ekonomi Islam*, Sinar Grafika, Jakarta Timur.

Gazali, Djoni S. & Usman, Rachmadi. 2010. *Hukum Perbankan*, Sinar Grafika, Malang, 2010.

Gunawan, Wijaya &Yani, Ahmad. 2001. *Jaminan Fidusia*, P.T. Raja Grafindo, Jakarta.

H.S., Salim . 2003. *Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Sinar Grafika, Jakarta.

Harahap, Yahyah. 2009. *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta

Irsan, Koesparmono. 1994. *Kasus – Kasus Debt Collector di Indonesia*, Sinar Grafika, Semarang.

Mahmud, Peter & Marzuki. 2007. *Penelitian Hukum*, PT.Grafika, Jakarta.

Muliadi, Ahmad. 2013. *Hukum Tentang Lembaga Pembiayaan*, PT.Akademia Permata, Jakarta.

Rudyat, Charlie. 2011. *Kamus Hukum*, Pustaka Mahardika, Jakarta.

Sunarto. 1994. *Tinjauan Kriminologis Terhadap Debt Collector*, Sinar Grafika, Semarang.

S, Subekti. 1987. *Aneka Perjanjian*, Sinar Grafika, Jakarta.

Soeroso, S.H,R. 2011. *Tata cara dan Proses Persidangan*, Sinar Grafika Jakarta.

Soesilo, R. 1996. *Kitab Undang – undang Hukum Pidana*, Politeia, Bogor.

Soedharyo, Soimin. 1999. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta.

Internet:

[ftp://martha-mona.blospot.com/2011/12/minimnya-pembangunan -infrastruktur](ftp://martha-mona.blospot.com/2011/12/minimnya-pembangunan-infrastruktur)
diakses tanggal 21 agustus 2014

<ftp://Deedyienz.blogspot.com>, diakses tanggal 12 Agustus 2014

<ftp://Pakar hukum.site90.net/pemerasaan.php> diakses tanggal 21 agustus 2014

<ftp://Bakrielow.blogspot.com/upaya-pelaporan-dan-prosedurnya>, diakses tanggal
12 Agustus 2014

<ftp://Bakrielow.blogspot.com/upaya-pelaporan-dan-prosedurnya>, diakses tanggal
12 Agustus 2014

[ftp://www.hukumonline.com/berita/baca/eksekusi-terhadap-benda-objek-
perjanjian-fidusia-dengan-akta-di-bawah-tangan](ftp://www.hukumonline.com/berita/baca/eksekusi-terhadap-benda-objek-perjanjian-fidusia-dengan-akta-di-bawah-tangan), diakses tanggal 5 November
2014

[ftp://www.hukumonline.com/berita/baca/eksekusi-terhadap-benda-objek-
perjanjian-fidusia-dengan-akta-di-bawah-tangan](ftp://www.hukumonline.com/berita/baca/eksekusi-terhadap-benda-objek-perjanjian-fidusia-dengan-akta-di-bawah-tangan), diakses tanggal 5 November
2014

<ftp://radityowisnu.blogspot.com/2012/06/upaya-hukum>. diakses Tanggal 19
oktober 2014